



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.955, 2018

KEMTAN. Pedoman Pengujian Konsekuensi  
Informasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengujian konsekuensi informasi di Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan informasi publik dan berlakunya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/ 5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non-elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
5. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh pemohon Informasi Publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pertanian.

7. Tim Pengujian Konsekuensi adalah pejabat, pegawai, dan/atau petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebelum dinyatakan Informasi tertentu dikecualikan untuk diakses.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persiapan Pengujian Konsekuensi;
- b. Pengujian Konsekuensi Informasi;
- c. perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
- d. Jangka Waktu Pengecualian.

## BAB II

### PERSIAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

#### Pasal 4

Pengecualian Informasi Publik harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

#### Pasal 5

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan:

- a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
- b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
- c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.

#### Pasal 6

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh PPID atas persetujuan PPID Utama.

#### Pasal 7

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melakukan Pengujian Konsekuensi dibantu oleh Tim Pengujian Konsekuensi.
- (2) Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID Utama dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas unsur PPID Pelaksana Eselon I.

#### Pasal 8

- (1) Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* berkedudukan di Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

#### Pasal 9

- (1) Dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan dapat diusulkan oleh PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis kepada PPID Utama.
- (2) PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya.
- (3) PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis mengajukan usulan permohonan Pengujian Konsekuensi kepada PPID Utama atas dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) PPID Utama setelah menerima permohonan, melakukan inventarisasi usulan PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis.

### BAB III

#### PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI

##### Pasal 10

PPID Utama setelah menerima usulan dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan dari PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

##### Pasal 11

- (1) Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi dengan cara:
  - a. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - c. mengidentifikasi akibat dari Informasi Publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya.
- (2) Pengujian Konsekuensi dilakukan dengan menggunakan format lembar Pengujian Konsekuensi dan daftar pertanyaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil Pengujian Konsekuensi ditandatangani oleh Tim Pengujian Konsekuensi dan direkomendasikan kepada PPID Utama.
- (4) Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi, PPID Utama menyampaikan usulan kepada atasan PPID Utama untuk ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 12

- (1) Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
  - c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
  - d. Jangka Waktu Pengecualian;
  - e. alasan pengecualian; dan
  - f. tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 13

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib:

- a. menyebutkan secara jelas, dan terang Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
- b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
- c. mencantumkan konsekuensi; dan
- d. mencantumkan Jangka Waktu Pengecualian.

Pasal 14

- (1) Dalam hal salinan dokumen Informasi tertentu akan diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan atau mengatur materi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.
- (3) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI  
YANG DIKECUALIKAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal PPID menilai dan mempertimbangkan perlu melakukan perubahan terhadap suatu Informasi yang Dikecualikan, perubahan hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan mendapat persetujuan dari atasan PPID Utama.
- (2) Pengujian Konsekuensi terhadap perubahan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN

Pasal 16

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan terdiri atas:

- a. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia;

- d. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional;
- e. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri;
- f. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Informasi Publik yang sedang dalam proses Pengujian Konsekuensi pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 PERTANIAN

FORMAT USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis: ...

No.	Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,

PPID Pelaksana Eselon I/  
 PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis/  
 PPID Pembantu Pelaksana

MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 PERTANIAN

A. FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1				
2				
3. Dst.				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

TTD + Stempel/Cap PPID/  
Badan Publik

(Atasan PPID Utama)

#### B. DAFTAR PERTANYAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	A. Konsekuensi Mutlak	Penilaian
1.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA / TIDAK
2.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA / TIDAK
3.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA / TIDAK
4.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya)	YA / TIDAK

5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum)	YA / TIDAK
6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA / TIDAK
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA / TIDAK
8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional)	YA / TIDAK
9.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA / TIDAK
10.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik antar negara)	YA / TIDAK

11.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 3 (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA / TIDAK
12.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 4 (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	YA / TIDAK
13.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA / TIDAK
14.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA / TIDAK
15.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA / TIDAK
16.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA / TIDAK

17.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA / TIDAK
18.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal)	YA / TIDAK
19.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA / TIDAK
20.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA / TIDAK
21.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA / TIDAK
22.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut peraturan perundang-undangan lainnya, Jika Ya, sebutkan .....	YA / TIDAK
	Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi tertimbang dan	

	seterusnya. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang TIDAK dapat dipublikasikan.	
	B. Konsekuensi Tertimbang	
1.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pemerintah yang ada, Jika Ya, sebutkan Peraturan Pemerintah dimaksud .....	YA / TIDAK
2.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Presiden yang dimaksud .....	YA / TIDAK
3.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Keputusan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Presiden yang dimaksud .....	YA / TIDAK
4.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Menteri Pertanian yang ada. Jika ya, sebutkan Peraturan Menteri Pertanian dimaksud .....	YA / TIDAK
5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Keputusan Menteri Pertanian yang ada. Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang dimaksud .....	YA / TIDAK
6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Menteri Pertanian yang ada. Jika ya, sebutkan Surat Edaran Menteri Pertanian yang dimaksud .....	YA / TIDAK
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang ada. Jika Ya, sebutkan Peraturan Kasatker di lingkungan Kementerian Pertanian dimaksud .....	YA / TIDAK

8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang lainnya? Jika Ya, sebutkan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang dimaksud .....	YA / TIDAK
9.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Intemal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Jika Ya, sebutkan Kebijakan Intemal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut.  .....  (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya")	YA / TIDAK
10.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Intemal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut.  .....  (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "Informasi Publik yang tidak	YA / TIDAK

	<p>dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan“.)</p>	
	<p>Kesimpulan Uji Konsekuensi:  Dapat Diakses Oleh Publik/atau Tidak Dapat Diakses Oleh Publik *  *) Coret yang tidak perlu</p>	

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI  
INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTANIAN

FORMAT PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

<p>KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR ... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,</p>	
<p>Menimbang</p>	<p>: a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik; b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;</p>

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li> <li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)</li> <li>4. Dst.</li> </ol>
Memperhatikan	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ...
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ... tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
KETIGA	:	Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,

TTD+Stempel/Cap PPID/  
Badan Publik

NAMA ...

NIP ...

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 PERTANIAN

FORMAT PENETAPAN PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI  
 YANG DIKECUALIKAN

<p>KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN          NOMOR ...          TENTANG          PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL          NOMOR ... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI          YANG DIKECUALIKAN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,</p>	
Menimbang	: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa informasi publik yang dikecualikan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor ... tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;</li> <li>b. bahwa dengan adanya perkembangan informasi publik dan untuk memberikan kepastian dalam pemberian informasi yang dikecualikan, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor ... tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan perlu ditinjau kembali;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor ... tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;</li> </ol>

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);</li><li>4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor ... tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;</li><li>5. Dst.</li></ol>
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor .... Tahun ...;</li><li>2. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor ... Tahun ...;</li></ol>
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR ... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor ... tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. ...</li> <li>3. Dst.</li> </ol>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor ... Tahun ... tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal III</p> <p>Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,</p> <p style="text-align: center;">TTD+Stempel/Cap PPID/ Badan Publik</p> <p style="text-align: center;">NAMA ... NIP ...</p>	

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN